



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 160 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**AKTUALISASI NILAI-NILAI NATAL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 2267 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Aktualisasi Nilai-nilai Natal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016, sebagai upaya pembinaan rohani pegawai untuk kehidupan berjemaat melalui kegiatan Natal bagi umat Kristiani di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
  13. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas
  14. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  17. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
  18. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengimbau kepada seluruh Karyawan/Karyawati Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beragama Kristen dan Katolik untuk menghadiri dan mengikuti acara Aktualisasi Nilai-nilai Natal yang akan diselenggarakan pada

hari : Jumat

tanggal : 16 Desember 2016

pukul : 17.00 sampai dengan selesai

tempat : Gedung Katedral Mesias-RMCI Jalan Industri Blok B 14 No. 1 Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat

tema : "Hari ini telah Lahir Bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud (Lukas 2 : 11)"

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) dan/atau Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta